

BAB II

MANAJEMEN PEMBIAYAAN *QARD AL-HASAN*

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹

Dari definisi tersebut mencakup beberapa kata/ pengertian kunci, yaitu:

- a) Proses merupakan kegiatan yang direncanakan
- b) Kegiatan merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan yang sering disebut sebagai fungsi manajemen
- c) Tujuan organisasi yang ingin dicapai melalui aktivitas tersebut.
- d) Sumberdaya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Tingkatan Manajemen

Tingkatan manajemen dalam organisasi akan membagi manajer menjadi tiga golongan yang berbeda:

¹ T.Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003), 8.

a. Manajer lini – pertama

Yakni tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional, disebut manajemen lini / garis pertama (*first line* atau *first level*). Para manajer ini sering disebut dengan kepala atau pimpinan (*leader*), mandor (*foreman*), dan penyelia (*supervisors*).

b. Manajer Menengah.

Manajemen menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Sebutan lain bagi manajer menengah adalah manajer departemen, kepala pengawas (*superintendents*), dan sebagainya.

c. Manajer puncak

Klasifikasi manajer tertinggi ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Manajemen puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi.²

Perbedaan tingkatan manajemen akan membedakan pula fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. Ada dua fungsi utama manajemen, yaitu manajemen administratif dan manajemen operatif. Manajemen

² Ibid., 18.

administratif lebih berurusan dengan penetapan tujuan dan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen operatif lebih mencakup kegiatan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil – hasil secara efektif. Pada tingkatan manajemen rendah, para manajer akan banyak melaksanakan fungsi manajemen operatif. Semakin tinggi tingkatannya, mereka menjadi lebih terlibat dengan manajemen administratif.³

3. Fungsi Manajemen

a. Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan bisa diartikan sebagai penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuat keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.

Dimulai dari karya Frederick W. Taylor pada akhir 1800-an, ada kecenderungan untuk mengalihkan fungsi perencanaan dari karyawan operasi ke manajer. Walaupun perencanaan tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari kegiatan-kegiatan para karyawan, hal ini merupakan suatu bagian yang terpadu (integral) dari jabatan manajer. Pada dasarnya perencanaan kreatif

³ Ibid., 19.

merupakan pekerjaan penentuan faktor-faktor, kekuatan, pengaruh dan hubungan-hubungan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.⁴

Semua fungsi lainnya sangat tergantung pada fungsi ini, di mana fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat dan cermat. Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik tergantung pelaksanaan efektif fungsi-fungsi lain.

b. Pengorganisasian

Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan. Manajer perlu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan (dan kemudian memimpin) tipe organisasi yang sesuai dengan tujuan, rencana dan program yang telah ditetapkan. Perbedaan tujuan akan membutuhkan jenis organisasi yang berbeda pula.⁵

⁴ Ibid., 23.

⁵ Ibid., 24.

c. Penyusunan Personalia

Penyusunan personalia (*staffing*) adalah penarikan (*recruitment*), latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Dalam pelaksanaan fungsi ini manajemen menentukan persyaratan-persyaratan mental, fisik, dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan dan kemudian menarik karyawan yang diperlukan dengan karakteristik-karakteristik personalia tertentu seperti keahlian, pendidikan, umur, latihan, dan pengalaman. Fungsi ini mencakup kegiatan seperti pembuatan sistem penggajian untuk pelaksanaan kerja yang efektif, penilaian karyawan untuk promosi, transfer, atau bahkan pemecatan, serta latihan pengembangan karyawan.⁶

d. Pengarahan

Sesudah rencana dibuat, organisasi di bentuk dan disusun personalianya, langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan (*leading*), secara sederhana, adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan

⁶ Ibid.

kepemimpinan serta komunikasi, motivasi, dan disiplin. Fungsi leading sering disebut dengan berbagai macam-macam nama, antara lain leading, directing, motivating, actuating atau lainnya.⁷

e. Pengawasan

Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (*controlling*), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan (*controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.⁸

4. Unsur-Unsur Manajemen

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (*tools*). Tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tools tersebut dikenal dengan 6M, yaitu *man, money, materials, machines, method, dan markets*.

a. Sumber Daya Manusia (*man*)

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja.

b. Uang (*money*)

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

c. Bahan (*materials*)

Materi terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.

d. Mesin (*machines*)

Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.

e. Metode (*methods*)

Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri.

f. Market (pasar)

Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor

menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen.

Unsur- unsur manajemen menjadi hal mutlak dalam manajemen karena sebagai penentu arah perusahaan dalam melakukan kegiatan perusahaan.⁹

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

2. Macam-Macam Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

⁹ Syukai, “Pengertian, Fungsi-Fungsi, dan Unsur Manajemen”, dalam <http://syukai.wordpress.com/2009/06/15/pengertian-fungsi-fungsi-dan-unsur-unsur-manajemen/> (11 November 2013)

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁰

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bank syariah dapat dibagi menjadi tiga produk, yaitu:¹¹

1) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya:

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), 160.

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 56.

d) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapat barang dan jasa sekaligus.

Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istisna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan *IMBT*.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musyarakah* dan *Murabahah*. Sedangkan akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah *Hiwalah*, *Rahn*, *Qard*, *Wakalah*, dan *Kafalah*.¹²

2) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

¹² Adiwirman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2006), 98.

Bagi bank konvensional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk “menahan” uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: transaksi, cadangan (jaga-jaga), dan investasi.¹³

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Muḍarabah*.¹⁴ Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:¹⁵

a) Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui *musyarakah fī shm asy-syarīkah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.¹⁶

b) Titipan

¹³ John M. Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, (New York: Harcourt Brace, 1936)

¹⁴ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 107.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, 146.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *wadiah*. *Wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.¹⁷

c) Investasi

Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *muḍarabah*. Tujuan dari *muḍarabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*muḍarib*) yang dimaksud adalah bank.¹⁸

d) Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung (*intermediaries*) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa *Ṣarf*, dan *Ijarah*.¹⁹

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, 148.

¹⁸ Ibid., 150.

¹⁹ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 112.

C. *Qard al-Hasan*

1. Pengertian *Qard al-Hasan*

Di dalam kamus istilah fiqih *qard al-ḥasan* yaitu mengembalikan pinjaman lebih dari jumlah yang dipinjam dengan ikhlas tanpa syarat sebelumnya.²⁰

Dalam pengertian lain, *qard al-ḥasan*: pinjaman tanpa laba (*Zero-return*). Al-Qur'an sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi diperbolehkan memberi bonus sesuai keridhaannya.²¹

Sedangkan pembiayaan *qard al-ḥasan* yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *ḍu'afā'* yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan, seperti bea materai.²²

²⁰ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 272.

²¹ Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek & Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 83.

²² Wirdyaningsih, et al, *Bank & Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), 127.

2. Dasar Hukum *Qard al-Hasan*

1) Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya : Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadanya-lah kamu dikembalikan.*²³

2) Al Qur'an surat Al Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*²⁴

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diperintah untuk “ meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diperintah

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT.Sigma Examedia Arkanleema, 2009), 39.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 538.

untuk “meminjamkan kepada sesama manusia” sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).²⁵

3) Ijma'

Para ulama' telah menyepakati bahwa *qarḍ al-ḥasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁶

3. Syarat dan Rukun *Qarḍ al-Ḥasan*

Syarat-syarat *qarḍ al-ḥasan* adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya *qarḍ al-ḥasan* (pinjaman) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- b. Sifat serta usia *qarḍ al-ḥasan* harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. *Qarḍ al-ḥasan* berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi *Qarḍ* tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.²⁷

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, 132.

²⁶ Ibid.

²⁷ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Penerjemah Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2006) 545.

Dalam literatur lain, syarat dari *qard al-ḥasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- a. Kerelaan kedua belah pihak
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.²⁸

Sedangkan untuk rukun *qard al-ḥasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

- a. Pelaku akad, yaitu *muqtarid* (peminjam / pihak yang membutuhkan dana) dan *muqrid* (pemberi pinjaman / pihak yang memiliki dana)
- b. Objek akad, yaitu *qard* (dana)
- c. Tujuan, yaitu *‘iwaḍ* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (meminjam sejumlah Rp.X, maka harus dikembalikan sejumlah Rp.X)
- d. *Ṣigat*, yaitu ijab dan qabul²⁹

4. Sumber Dana *Qard al-Ḥasan*

Sumber dana *qard al-ḥasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana yang diterima bank syariah dari pihak lain misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqah, dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal. Sedangkan untuk

²⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 48.

²⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, 132.

sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qard al-ḥasan*.³⁰ Untuk lebih jelasnya peneliti memaparkan sumber dana *qard al-ḥasan* dibawah ini:

a. Infaq

Secara umum Infaq merupakan amal ibadah kepada Allah Swt dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya oleh perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang atau badan hukum karena sesuai kebutuhan.³¹

b. Shadaqah

Shadaqah dalam pengertian umum ialah memberikan harta atau nilainya, atau manfaatnya kepada yang berhak atau patut diberi, karena perintah Allah/ Rasul-Nya, baik perintah wajib maupun perintah sunnah, yang merupakan ibadah kepada Allah Swt dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan.³²

Memberikan infaq dan shadaqah sangat dianjurkan dalam ajaran dan syariat Islam, sebagaimana firman Allah Swt dalam Qur'an Surat Al Imron ayat 92 :

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

³⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 23.

³¹ Rahmat Djanitka, *Pengelolaan Zakat Harta Ditinjau dari Aspek Hukum Islam*, (Bontang: BDI-LNG, 1986), 73.

³² Ibid., 74.

*Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*³³

Adapun sumber dana infaq dan shadaqah dari pihak luar bank adalah dana yang diterima dari pihak luar atau dari rekening nasabah atas permintaan nasabah.³⁴

c. Pendapatan non halal

1) Pendapatan

Didalam berbagai literatur terdapat bermacam-macam pengertian pendapatan. Pertama, menurut A. Abdurachman, pendapatan atau penghasilan atau *income* adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu, biasanya sebagai hasil dari pemakaian kapital, pemberian jasa-jasa perseorangan, atau kedua-duanya, termasuk dalam *income* itu ialah upah, gaji, sewa tanah, deviden, uang jasa, pembayaran bunga, keuntungan, pensiun dan gaji tahunan, terkecualikan penerimaan-penerimaan (lain daripada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda. “Selanjutnya ia mengatakan bahwa, distribusi dari barang-barang *income* itu, telah menjadi dan masih merupakan suatu pusat perhatian para ekonom. Pada tingkat

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

³⁴ Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2003), 228

ekstrim yang satu, terdapat pandangan ekonomi *laissez faire* yang menyatakan bahwa setiap orang berkecenderungan akan menerima dalam jangka panjang suatu penghasilan yang sama besarnya apa yang ia telah hasilkan asalkan tidak terjadi campur tangan dari persaingan bebas, pada tingkat ekstrim lain terdapat cita-cita ekonomi dari orang-orang komunis yang menegaskan bahwa Negara harus memaksakan dan menjamin pekerjaan dan hadiah atau ganjaran dari suatu menurut kesanggupannya ke suatu menurut kebutuhannya.³⁵

Kedua, Suherman Rosyidi berbicara mengenai pendapatan, bahwa arus pendapatan (upah, margin, sewa, dan laba) muncul sebagai akibat adanya jasa-jasa produktif (*productive service*) yang mengalir kearah berlawanan dengan arah aliran pendapatan, yakni jasa-jasa produktif mengalir dari pihak masyarakat ke pihak pebisnis, sedangkan pendapatan mengalir dari pihak pebisnis ke masyarakat (apabila di antara masyarakat itu terdapat pegawai negeri, maka pihak pebisnisnya adalah pemerintah. Semua itu memberi arti bahwa pendapatan harus didapatkan dari aktivitas produktif.³⁶

Maka, berdasarkan pendapat-pendapat diatas tentang pengertian pendapatan dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang

³⁵ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2003), 23.

³⁶ Ibid., 24.

diperoleh individu ataupun lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang atau barang maupun non fisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.

2) Non Halal

Kata *non* secara bahasa berarti tidak atau bukan, sedangkan kata halal artinya tidak dilarang dan diijinkan melakukan dan memanfaatkannya. Halal itu dapat diketrahui adakalanya dengan ada suatu dalil yang menghalkannya secara tegas dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, dan adakalanya dengan mengetahui bahwa tidak ada suatu dalil pun yang mengharamkannya atau melarangnya, artinya segala sesuatu yang dijadikan Allah selama tidak ada larangan dari-Nya adalah halal atau boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan halalnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁷

Aplikasi sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal pada perbankan syariah berasal dari penerimaan jasa giro bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank.³⁸

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

³⁸ Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, 228.

5. *Sasaran Dana Qard al-Hasan*

Fasilitas *qard al-hasan* ini diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan- tujuan yang sangat urgen dan mendesak. Selain itu juga diberikan kepada pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek yang baik.³⁹

Melalui skema *qard al-hasan*, para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan harus dapat menjadikan taraf hidupnya meningkat dari saat sebelum yang bersangkutan menerima dana tersebut. Jika ia hanya menerima dana yang bersifat bantuan semata, dana yang mereka terima hanya akan habis untuk hal-hal yang bersifat konsumsi, dan hal itu tidak akan menimbulkan motivasi untuk bekerja atau berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan Islam mengajarkan seseorang untuk mengejar rezekinya, bukan menunggu dengan menengadahkan tangan kepada orang lain.

Kelebihan pemanfaatan dana yang disalurkan melalui skema *qard al-hasan* antara lain adalah:

- a. Transaksi *qard al-hasan* bersifat mendidik, dan peminjam (*muqtarid*) wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin

³⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2004), 41.

bertambah, dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah atas hasil usahanya sendiri,

- b. Dana infaq dan shadaqah sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya,
- c. Melalui skema *qard al-hasan*, akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif semata,
- d. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasis syariah Islam dapat diwujudkan menjadi sebuah kenyataan.⁴⁰


Dari berbagai pemanfaatan dana *qard al-hasan* diatas memberikan penjelasan bahwa pembiayaan *qard al-hasan* memang dirancang untuk kaum *du'afa'* yang ingin memulai usaha kecil-kecilan, sehingga pembiayaan ini dapat membantu program pengentasan kemiskinan.⁴¹

⁴⁰ Choir, "Manfaat dana *Qardhul Hasan*", <http://www.mail-archive.com/jamaaharroyyan.com> (20 Oktober 2013)

⁴¹ Wirduyaningsih, et al, *Bank & Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), 130.

6. Aspek Teknis *Qard al-Hasan* pada Perbankan Syariah

Skema Pembiayaan *Qard al-Hasan*⁴²



Aplikasi *qard al-hasan* pada perbankan syariah biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

⁴² Ibid., 128.

- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyalurkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.⁴³

7. Ketentuan *Qard al-Hasan* pada Bank Syariah

Tidak ada Fatwa DSN yang mengkhususkan pembiayaan *qard al-hasan*. Akan tetapi ketentuan mengenai *qard al-hasan* condong terhadap akad *qardh* yang digunakannya dan telah diatur dalam Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IX/2000. Dalam fatwa ini, ketentuan umum *qard* adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan umum *Qard*

1. *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
2. Nasabah *Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, 133.

5. Nasabah *Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) senang sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Dana *Qard* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan

3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.⁴⁴

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan tentang *Qard* sebagai berikut:

1. Pinjaman *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan didalam perjanjian.
2. Bank Syariah disamping memberikan pinjaman *qard*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qard al-hasan*. *Qard al-hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dana jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan *qard al-hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan

⁴⁴ Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Intermasa, 2003), 114.

penggunaan dana *qarḍ al-ḥasan* karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.

3. Sumber dana *qarḍ al-ḥasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qarḍ* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqaah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qarḍ al-ḥasan*.⁴⁵

⁴⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59*, 23.